



**KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DESTI NORA RINTASARI**

**16.0201.0047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2020**

# **KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH**

**DESTI NORA RINTASARI**

**16.0201.0047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

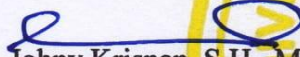
Skripsi dengan judul “KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”, disusun oleh DESTI NORA RINTASARI (NPM. 16.0201.0047) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Johny Krisnan, S.H., M.H.  
NIDN. 0612046301

  
Basri, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP.19671003 199203 2 001



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”, disusun oleh DESTI NORA RINTASARI (NPM.16.0201.0047), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Penguji utama,

  
Yulia Kurniaty, S.H., M.H.

NIDN. 0606077602

Penguji I

  
Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Penguji II

  
Basri, S.H., M.Hum

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi , S.H., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

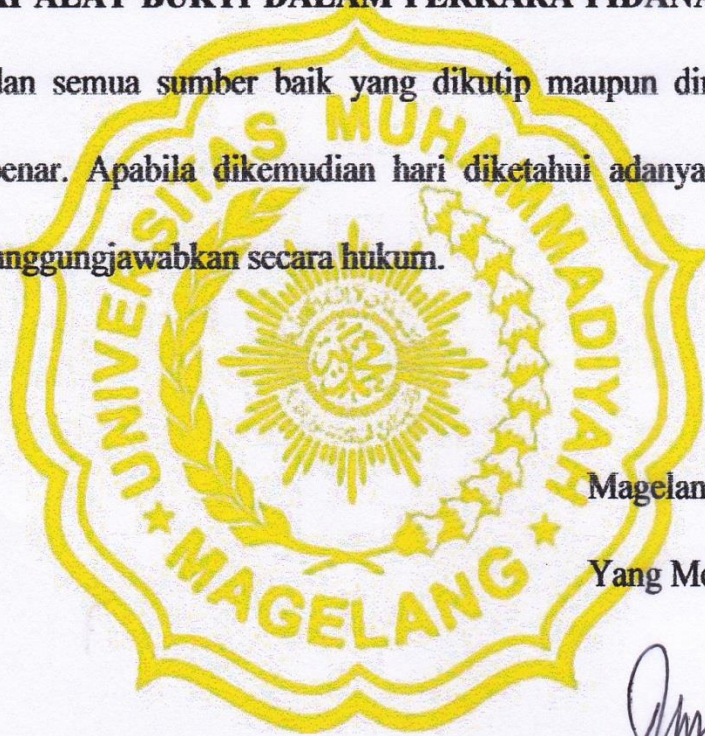
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Desti Nora Rintasari**

**NIM :16.0201.0047**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

**Desti Nora Rintasari**

**NPM. 16.0201.0047**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Desti Nora Rintasari**  
NPM : **16.0201.0047**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**  
Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

### **KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **12 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



**Desti Nora Rintasari**

**NPM. 16.0201.0047**

## **MOTTO**

“Raihlah mimpi dan ucapkanlah dengan hal-hal positif agar kebaikan bisa kembali kepada kita sendiri.” – Barli Asmara

“Where there’s a Will, there’s a Way.”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya Bapak Agus Raharjo dan Ibu Nur Robithoh yang selalu memberi dukungan dalam segala hal.
2. Keluarga besar Kakek Bakrun yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam segala hal.
3. Tante Futiah dan Om Ferizal Ibrahim yang selalu memberi dukungan dalam segala hal.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. dan Bapak Basri S.H., M.Hum.
5. Pak Iwan, Mbak Mustakimah dan Ibu Supi selaku staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak membantu dalam segala hal.
6. Klara Kanya Maitreya, Reina Muflichin, dan Farah Astri Nur Widya yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Danika Rahma Sukma, Rizki Wardani, Shelma Wahyu Sunindo, Pingkan Rachmadani, Annisa Wahyu Nugraheni, Rizky Dwi Satrio, dan Akbar Rois Shihab.



8. Teman-teman Fakultas Hukum kelas A Angkatan 2016 yang selalu memberi semangat dan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

Semoga kita semua diberi Panjang umur dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”** yang merupakan syarat kelulusan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama perkuliahan dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.



5. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak David Darmawan, S.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai wawancara terkait dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa selama penyusunan skripsi.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Kelas A Angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis

## ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak.

Atas dasar inilah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Dalam keadaan yang bagaimanakah keterangan saksi anak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? 2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjadikan keterangan saksi anak sebagai dasar dalam mengambil keputusan perkara pidana?

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni dengan menggunakan penelitian normatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu terhadap keterangan saksi anak sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim untuk memberi keputusan dalam perkara pidana.

Keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci:** Anak, Keterangan Saksi, Alat Bukti

## **ABSTRACT**

Witness testimony is the most important evidence in a case. criminal. It can be said, no criminal case escapes the evidence of witness testimony. However, there are times when a criminal act or criminal act that is alleged to have occurred actually only witnessed / experienced by a child.

On this basis, the formulation of the problem in this study are:1. Under what circumstances can the witness testimony of a child be used as evidence in a criminal case?2. What are the judges' considerations making the child witness testimony as a basis for making decisions on criminal cases?

The research used for writing this thesis is the Empirical Juridical Approach Method. This type of research used in this thesis is to use normative research. This type of normative research is examining which law relates to the use of evidence from child witnesses in criminal cases. The focus of research in this thesis is on the testimony of child witnesses as evidence and consideration of judges to give decisions in criminal cases.

The testimony of a child witness in proving a criminal case is not an evidence because it was given without oath. However, the testimony of the child witnesses can have the value of evidence which naturally raises the power of proof which can be used as a clue or strengthen other evidence so that it can strengthen the judge's conviction in passing the verdict.

**Keywords:** Children, Witness Information, Evidence



## DAFTAR ISI

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                               | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                      | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                          | iv   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....                     | v    |
| PUBLIKASI .....                                   | vi   |
| MOTTO .....                                       | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                         | viii |
| KATA PENGANTAR.....                               | x    |
| ABSTRAK.....                                      | xii  |
| ABSTRACT .....                                    | xiii |
| DAFTAR ISI .....                                  | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                   | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....                     | 5    |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....                      | 5    |
| 1.4 Rumusan Masalah.....                          | 6    |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                       | 6    |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                      | 6    |
| 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....            | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                     | 9    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....                     | 9    |
| 2.2 Landasan Teori.....                           | 14   |
| 2.2.1 Teori Pembuktian .....                      | 14   |
| 2.2.2 Teori Kepastian Hukum .....                 | 16   |
| 2.3 Landasan Konseptual.....                      | 17   |
| 2.3.1 Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti ..... | 17   |
| 2.2.2 Pengertian Saksi.....                       | 24   |
| 2.2.3 Pengertian Anak.....                        | 27   |
| 2.2.4 Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan.....  | 30   |
| 2.4 Kerangka Berpikir .....                       | 33   |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>    | <b>35</b> |
| <b>3.2 Jenis Penelitian .....</b>        | <b>35</b> |
| <b>3.3 Sumber Data.....</b>              | <b>35</b> |
| <b>3.4 Teknik Pengambilan Data .....</b> | <b>36</b> |
| <b>3.5 Fokus Penelitian .....</b>        | <b>37</b> |
| <b>3.6 Lokasi Penelitian .....</b>       | <b>37</b> |
| <b>3.7 Analisis Data.....</b>            | <b>38</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>               | <b>48</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan.....</b>               | <b>48</b> |
| <b>5.2 Saran .....</b>                   | <b>48</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>               | <b>50</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam rangka menjamin supremasi hukum bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum haruslah sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa secara tegas mengatur semua warga negara yang berkedudukan sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum.

Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.

Menegakkan kebenaran tentu merupakan suatu proses, bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim namun juga berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang kemudian disebut sebagai proses pembuktian. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan yang menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan, bersalah atau tidaknya terdakwa di depan persidangan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di persidangan hakim juga harus meneliti sampai di mana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

Hukum pidana tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa ada aturan beracara, yaitu untuk proses perkara pidana dan menentukan suatu keputusan dengan menjatuhkan sanksi pidana atau keputusan lain kepada seorang yang terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan pidana atas kesalahannya. Jadi



secara singkat dikatakan bahwa hukum pidana itu dilaksanakan melalui hukum acara pidana. Oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam semua tingkatan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak.

Selanjutnya Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Adapun beberapa aturan terkait keterangan saksi anak adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.
3. Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batasan yang diberikan oleh Undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci. Seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang sangat labil, sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (legal capacity). Secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

Atas dasar ini, maka permasalahannya kapan dan dalam hal apa keterangan saksi anak itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Lalu kemudian ketika keterangan saksi anak itu benar-benar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa.

Sebab dalam fakta hukum banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus tindak pidana.

Atas dasar inilah maka penelitian dengan judul: **“KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”**, sangat mendesak untuk dilakukan.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah problematika menghadirkan saksi anak di persidangan?
2. Bolehkah kesaksian anak itu direkam dan baru diputarkan pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Pertimbangan hakim untuk menjadikan saksi anak dalam mengambil keputusan perkara pidana.
- b. Dalam hal yang bagaimana keterangan saksi anak dijadikan alat bukti.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam keadaan yang bagaimanakah keterangan saksi anak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjadikan keterangan saksi anak sebagai dasar dalam mengambil keputusan perkara pidana?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengklarifikasi keadaan yang bagaimana membuat keterangan saksi anak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
2. Untuk mengidentikasi apa yang menjadi pertimbangan hakim menjadikan keterangan saksi anak sebagai dasar dalam mengambil keputusan perkara pidana.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa), yaitu sebagai sumber referensi atau ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, kepolisian dan advokat) di dalam mengambil tindakan ketika melakukan proses hukum, terutama dalam pembuktian perkara pidana.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran tentang isi penyusunan yang dibagi kedalam 5 (lima) BAB antara lain sebagai berikut:

a) **BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini terdiri latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

b) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan dalam bab kedua ini dari beberapa sub bab yaitu Penelitian Terdahulu, Landasan Teori yang berisi: Teori Pembuktian dan Teori Kepastian Hukum, Landasan Konseptual yang berisi: Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti, Pengertian Saksi, Pengertian Anak, dan Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan.

c) **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pembahasan dalam bab ketiga ini mengenai metode yang digunakan yaitu Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian. Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengambilan Data, dan Analisa Data



d) **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasannya yaitu nilai kekuatan pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana, dan pertimbangan hakim dalam menjadikan keterangan saksi anak sebagai syarat mengambil keputusan perkara pidana.

e) **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

**2.1.1 Judul : Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi**

**Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara  
Pidana Di Persidangan.**

**Penulis : Adella Fajria**

**Rumusan Permasalahan :**

- Bagaimanakah analisis hukum kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan ?
- Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan ?

**Pembahasan :**

Keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberikan di bawah sumpah. Keterangan anak tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan keterangan anak tersebut dapat menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk serta

tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bervariasi dalam berbagai kasus pidana. Terhadap putusan pemidanaan pada umumnya keterangan yang diberikan oleh anak dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk dan penguat alat bukti sah lainnya yang didasarkan kepada kesesuaian dan keterkaitan dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai penguat keyakinan hakim dan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan. (Fajrin, 2017)

**2.1.2 Judul : Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana**

**Penulis : Rischiana Purwanto**

**Rumusan Masalah :**

- Apa sajakah yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?
- Bagaimanakah kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?

**Pembahasan :**

Kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana adalah bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menilai kekuatan keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus. (PURWANTO, 2018)

**2.1.3 Judul : KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

**Penulis : Hana Krisnamurti**

**Rumusan Masalah :**

- Bagaimanakah kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?
- Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana.

## **Pembahasan :**

Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilaikesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya :

- 1) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- 2) Perlindungan psikologis berupa pendampingan;
- 3) Anak bebas memilih pendamping yang dipercaya;
- 4) Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal;
- 5) Keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan;
- 6) Bantuan hukum pada anak.

Jadi, judul skripsi yang penulis angkat memiliki sedikit perbedaan pembahasan dengan penelitian terdahulu, yang mana menurut salah satu Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Mungkid, David Darmawan, S.H. mengatakan bahwa

keterangan saksi anak tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sah akan tetapi keterangan saksi anak tersebut bisa menjadi alat bukti tambahan atau petunjuk untuk menguatkan bukti-bukti yang lainnya. Disamping itu juga, beliau menjelaskan bahwa keterangan saksi anak tersebut tidak boleh direkam dan diputarkan pada saat persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi. Apabila saksi anak tersebut berhalangan hadir maka pihak pengadilan akan mendapatkan keterangan dari saksi anak tersebut melalui telekonferens. Atau misal anak tersebut dibawah tekanan dari orang luar yang ada di dalam persidangan, maka pihak saksi anak tersebut bisa ditempatkan di ruang diversi atau ruang tunggu anak yang ada di Pengadilan Negeri Mungkid untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Karena kesaksian itu merupakan apa yang ia dengar, ia alami dan ia lihat.

Adapun problematika yang dihadapi oleh pengadilan apabila saksi-saksi tersebut adalah anak yang masih dibawah umur. Seperti contoh, apabila anak tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang siswa maka pihak pengadilan akan memanggil saksi anak tersebut setelah ia pulang sekolah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Pembuktian**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Terdapat beberapa macam sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (Conviction Intime). Yang artinya sistem pembuktian dimana proses yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga hakim sulit untuk diawasi.
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hakim atas alasan yang logis (conviction in raisonee). Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (Positief Wettelijk). Maksud dari teori ini adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tanpa adanya campur tangan dari



keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara conviction raisonnee dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. (Fajrin, 2017)

Dari beberapa sistem pembuktian diatas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip teori *Negatief wettelijk bewijstheorie*. Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

### 2.2.2 Teori Kepastian Hukum

Adanya hukum karena adanya manusia. Keberadaan hukum atas dasar kepentingan manusia.<sup>8</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi produk yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara professional, yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zwechmatigheid*). Sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summu ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras

dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Pasal 184 KUHAP menentukan alat bukti yang sah adalah :

#### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat 1 KUHAP).

Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat 2). Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti. (KRISNAMURTI)

Menurut (Waluyadi, 1991) Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP)

Menurut Yahya Harahap (2002: 286) mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

## **2. Keterangan Ahli**

Menurut (Sasangka, 2007) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP)

Menurut Pasal 179 KUHAP:

1. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Selain pasal tersebut, ketentuan keterangan ahli juga di atur dalam Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP.

Dari pasal di atas, maka terlihat ada dua kelompok ahli, yaitu:

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu, seperti notaris, ahli pajak, pendeta, ulama, dan sebagainya.

Jika keterangan ahli yang diberikan pada tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat pemeriksaan pengadilan diberikan lagi secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka hal ini merupakan

keterangan ahli. Sebaliknya, jika keterangan ini tidak diberikan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka keterangan ahli ini akan menjadi alat bukti surat. Hal ini terlihat dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu di antara alat bukti surat ialah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya (M. Taufik Makarao, 2004).

### **3. Surat**

Surat menurut Prof. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan (Prodjohamidjojo, 1990).

Di dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan atau penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti surat, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Namun dalam Pasal 187 KUHAP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, maka alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

- Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
- Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
- Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa dapat melemahkan bukti surat tersebut(Suharto, 2004).

#### **4. Petunjuk**

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “penyesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut

“melahirkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, 2002).

Untuk menyusun bukti petunjuk hanya didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi bukti petunjuk ini hanya didasarkan pada penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang terdapat di dalam sidang pengadilan, maka dalam hal ini peranan hati nurani hakim yang bersih dan berwibawa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan faktor diluar sangat dibutuhkan.

## **5. Keterangan Terdakwa**

Menurut Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.



Pengertian keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat di dalam urutan terakhir, karena dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan dari alat bukti yang lain.

Istilah keterangan terdakwa adalah untuk mengganti istilah pengakuan tertuduh yang digunakan dalam HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement). Istilah keterangan terdakwa dipandang lebih cocok karena sesuai dengan asas praduga tak bersalah, sebab apabila menggunakan istilah pengakuan, tertuduh berarti sudah melanggar hak asasi terdakwa dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, karena dengan istilah tertuduh sudah dianggap bersalah (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, 2002). Jadi, keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang nilainya sama dengan alat bukti yang lain, untuk itu semua keterangan terdakwa di dalam sidang pengadilan dengan cara yang sah menurut ketentuan undang-undang dinilai sebagai alat bukti.

Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktinan yang diatur dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan.

### 2.2.2 Pengertian Saksi

Definisi yuridis dari saksi, dapat dilihat dari uraian Pasal 1 ayat (26) KUHAP yang menentukan bahwa:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu." Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: *"a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime"*, artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan (Wisnubroto, 2002).

Menjadi saksi adalah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan bertujuan untuk memberikan keterangan. Akan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kewajiban ini seharusnya diperhatikan oleh setiap orang, namun di dalam prakteknya hal ini sering diabaikan.

Meskipun setiap orang yang mampu menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian, namun ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan terdakwa karena pekerjaannya, jabatannya,

kedudukannya, maka dalam hal ini dapat dibebaskan dari kewajibannya sebagai seorang saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keluarga seluruh atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Hamzah, 1990)

Harus diingat bahwa seorang saksi adalah seseorang manusia belaka, ia dapat dengan sengaja berbohong, dan juga dapat secara jujur menceritakan sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingatan (Geheugen) dari orang perseorangan, apa atau sampai dimana keterangan-keterangan saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya (Prodjodikoro, 1992). Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan” (Amin, 1981).

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti

sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.

Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. (KRISNAMURTI)

### **2.2.3 Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, dan Anak Didik Pemasyrakatan. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1).

Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2).

Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien. Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (pasal 1 angka 3). Undang-undang ini memberikan batasan usia anak minimal 8 tahun dan maksimal 12 tahun atau belum pernah menikah. Batas usia anak dalam undangundang ini jauh berbeda dibandingkan dalam Undang-undang N0.11 tahun 2012.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya(Djamil, 2003). Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus(Mohammad Taufik Makarao, 2013).Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.(AFNI, 2013)

Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Anak saksi sebagai anak yang juga ikut dalam proses peradilan pidana tentunya memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi. Menurut Maidi Gultom hak-hak anak sebagai saksi terbagi atas, yaitu

- 1) Sebelum persidangan, yakni hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor; hak

untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental, dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi;

- 2) Selama Persidangan, yakni hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi; hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan; Setelah persidangan, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja (Wahyudhi, 2015)

#### **2.2.4 Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan**

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;



- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang

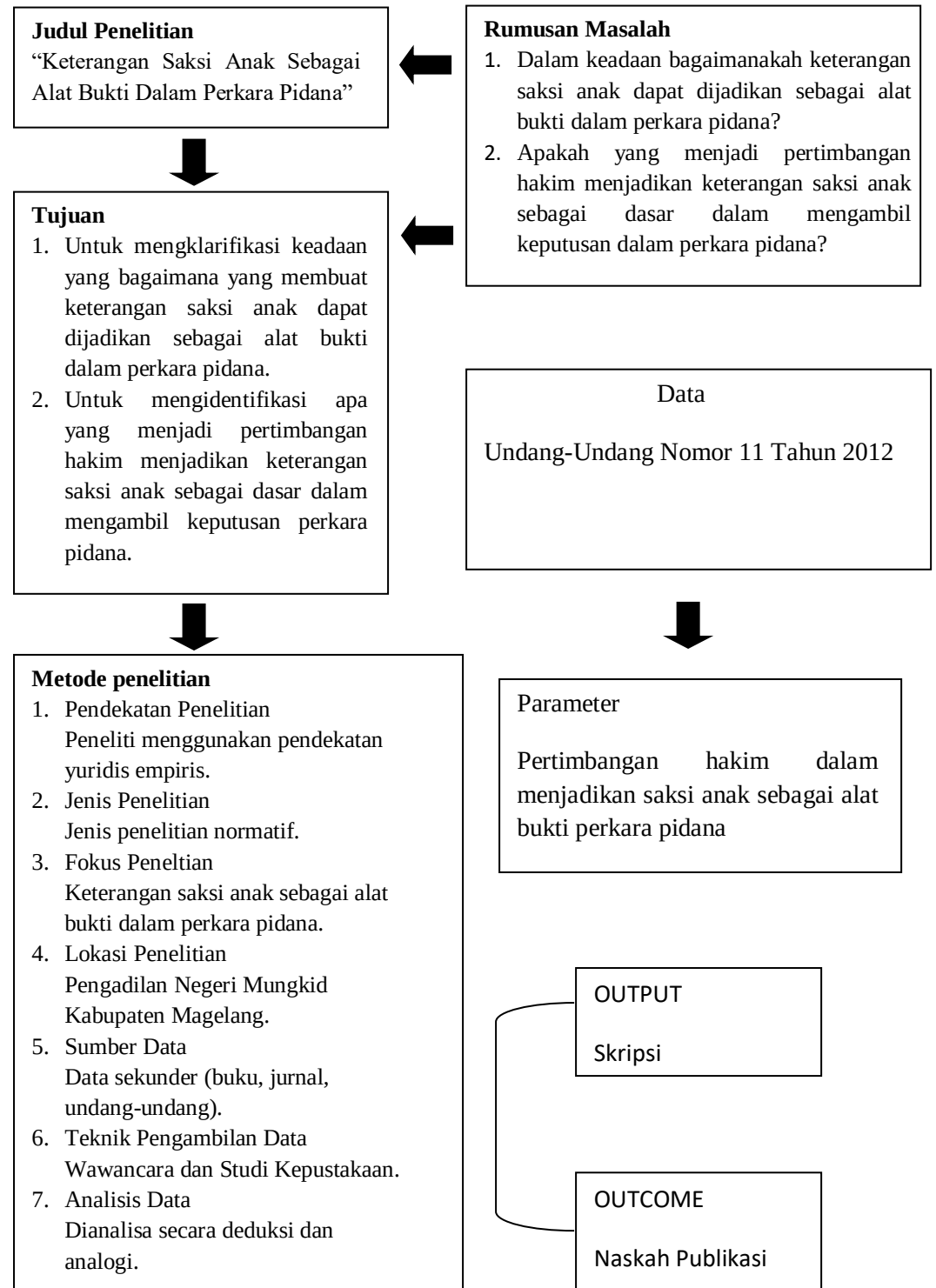
mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administrative yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1

### Skema Kerangka Berpikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada (Wignjosoebroto, 2011).

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, 1982).

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitannya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjoroningrat, 1985).

Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni dengan menggunakan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yaitu meneliti hukum yang mana berkaitan dengan penggunaan alat bukti keterangan saksi anak dalam perkara pidana.

### **3.3 Sumber Data**

Perpustakaan, yaitu data dalam bentuk dokumen yang sudah tersedia. Atau disebut dengan data sekunder.

1. Data sekunder, yaitu data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Soekanto, 2012). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok, yang harus ada berdasarkan permasalahan yang harus dijawab/dipecahkan pada penelitian ini, seperti: KUHAP, UU Sistem Peradilan Anak, Putusan Pengadilan yang menggunakan anak sebagai saksi.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu berupa buku referensi, dan artikel dari jurnal yang membahas tentang alat bukti dan pembuktian, khususnya tentang keterangan saksi anak sebagai alat bukti.
- 3) Bahan non hukum/tersier, yaitu berupa kamus, ini digunakan ketika ada istilah-istilah yang perlu dijelaskan.

### **3.4 Teknik Pengambilan Data**

Teknik penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **1. Studi kepustakaan**

Penulis mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Penulis memperoleh informasi mengenai kedudukan hukum saksi anak dibawah

umur di dalam persidangan, guna kepentingan penyusun skripsi yang dilaksanakan dengan cara menanyakan langsung kepada responden.

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam memperoleh data primer yaitu dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada informan dan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) (Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1994).

### **3.5 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu pembatas penelitian dalam hal pengkajian permasalahan. Fokus penelitian yang peneliti tuju yaitu dalam hal yang bagaimana keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan apa pertimbangan hakim untuk memberikan keputusan perkara pidana.

### **3.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Dalam mengumpulkan dan memperoleh data serta informan yang dibutuhkan, maka lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh melalui Pengadilan Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi tersebut guna untuk mengefisiensikan waktu dan tempat dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

### **3.7 Analisis Data**

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Data telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa deduksi dan analogi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah:

1. Keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana adalah bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus.

#### **5.2 Saran**

Ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk lebih dapat mengefektifkan dalam upaya melindungi saksi terutama dalam hal ini anak. Sehingga pembuktian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dapat berjalan serta hak anak

sebagai seorang saksi dan juga sebagai seorang anak tetap terlindungi dan terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Amin, S. (1981). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamil, M. N. (2003). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2*.
- Hamzah, A. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.
- Hutapea, N. M. (Juli 2010). *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana Edisi 2*.
- Koentjoroningrat. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Taufik Makarao, S. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Taufik Makarao, W. B. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. (1990). *Komentor atas KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- PURWANTO, R. (2018). *KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA*.

- Sasangka, H. (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori Untuk Praktisi dan Mahasiswa*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum Cetakan 6*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto. (2004). *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. (1991). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Wignjosoebroto, S. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*. Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega.

## **2. Jurnal**

- AFNI, N. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA.
- Fajrin, A. (2017). Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2* .
- KRISNAMURTI, H. (n.d.). KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN.
- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum (Online) Vol. VI, No. 1* , 160.

### **3. Wawancara**

David Darmawan, S. (2020, Juli 14). (D. N. Rintasari, Interviewer)

### **4. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak.